

# Hukuman Mati: Kegagalan Sistem Pemasyarakatan?

Kunjungan Jaksa Agung M Prasetyo bersama dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly ke LP Nusakambangan Cilacap, Jawa Tengah menguatkan dugaan akan segera dilakukannya eksekusi terpidana mati setelah upaya hukum grasi ditolak oleh Presiden Joko Widodo.



JAMAL WIWOHO

Menurut Kapuspenkum Kejaksaan Agung Tonny T Sponsana, sekitar minggu ke 2-3 pada bulan Desember ini akan ada eksekusi mati terhadap 5 terpidana. Selain itu sekarang ada 20 dari 64 narapidana mati yang sudah siap dieksekusi sampai pada akhir tahun ini. Dua di antara narapidana yang akan dieksekusi bulan ini berada di Nusakambangan, tiga terpidana lainnya dua di lembaga pemasyarakatan Batam dan satu lagi di lembaga pemasyarakatan Tangerang. Jika dilihat dari kasusnya kelima terpidana mati itu merupakan WNI dan berjenis kelamin laki-laki, tiga terpidana kasus narkoba dan dua kasus lainnya terkait kasus pembunuhan berencana.

Rencana eksekusi atas 5 terpidana mati tersebut seolah mengingatkan kembali kepada kita soal pro dan kontra pelaksanaan hukuman mati. Pendapat yang tidak setuju atas eksekusi hukuman mati berdalih bahwa sudah saatnya dihapuskan dengan berbagai pertimbangan misalnya pertama, apapun alasannya hukuman mati melanggar HAM karena hak hidup adalah hak yang paling asasi dan hanya Tuhan sang pemberi hiduplah yang dapat mencabut nyawa seseorang.

Kedua, jika dilihat dari sisi sistem pemidanaan, hukuman mati tidak efektif dalam sistem pemidanaan dan pemasyarakatan karena hukuman mati lebih mengedepankan sifat dan tujuan dari pemidanaan sebagai pembalasan bukannya sebagai sarana untuk mengembalikan sifat seseorang yang baru khilaf atau lupa bagi

pelaku tindak pidana menjadi seseorang yang tersadar setelah melalui proses pemasyarakatan.

Ketiga, pelaksanaan hukuman mati bersifat brutal dan berdarah dingin karena dengan cara apapun baik dirajam, digantung, disuntik, maupun ditembak di depan regu tembak tetap kejam dan

jauh dari rasa kemanusiaan. Keempat, pelaksanaan hukuman mati sukar dibayangkan bagi kita bagaimana perasaan orang yang akan di "akhiri" hidupnya itu diberitahu bahwa tidak lama lagi nyawanya akan melayang. Dalam sebuah kisah diceritakan bahwa Maria Antoinette yang paginya akan dipasung kepalanya, rambutnya mendadak berubah putih pada malam sebelumnya. Ini menunjukkan betapa menderitanya seseorang yang akan menjalani hukuman mati itu.

Kelima, pelaksanaan hukuman mati merupakan sebuah kegagalan besar dari sistem pemidanaan dan pemasyarakatan kita. Bukankah sistem pemidanaan kita lebih menekankan pada bagaimana mengembalikan siterpidana menjadi pribadi yang baik daripada sekadar menekankan pada aspek pembalasan karena seseorang yang telah melakukan tindak pidana?

Di samping itu sistem pembinaan dan pola pemasyarakatan juga ikut andil terhadap eksekusi pidana mati karena pemasyarakatan belum mampu mengubah seorang terpidana yang sudah bertahun-tahun di lembaga pemasyarakatan belum bisa mengubah perilakunya menjadi seorang pribadi yang baik, pribadi yang taat pada hukum dan pribadi yang "utuh" yang menyadari dan membedakan baik/buruk serta tidak "kapok" atas segala perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan dosa besar sehingga tidak bisa dimaafkan. Oleh karena berbagai alasan, kini di Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa Barat sudah tidak memberlakukan eksekusi hukuman mati.

Sedangkan faham yang menyetujui pelaksanaan hukuman mati berpandangan. Pertama, secara normatif pelaksanaan hukuman mati dijamin oleh hukum, setidaknya sandaran hukumnya kuat, yakni hukuman pokok telah ditentukan pada Pasal 10 KUHP.

Ketentuan pasal 10 a angka 1 KUHP inilah sebagai tempat yang pas untuk "bersemayam" faham yang melegitimasi hukuman mati; selain itu pelaksanaan hukuman mati juga disetujui karena terpidana telah melakukan tindak pidana dalam kategori kejahatan berat (misalnya pembunuhan berencana, narkoba, dll) sehingga pidana mati "pantas" dijatuhkan.

**Terlepas akan adanya pro dan kontra atas eksekusi hukuman mati, namun sebuah fakta tak terbantahkan bahwa dalam skala nasional maupun internasional secara riil telah banyak terpidana yang dieksekusi mati.**

Di samping alasan-alasan tersebut, maka hukuman mati diharapkan timbulnya ada rasa takut dan penjeratan bagi pelaku dan calon pelaku tahu resiko jika melakukan perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman mati. Terakhir bahwa hukuman mati akan setimpal dengan perbuatannya yang termasuk kategori tindak pidana dengan pemberatan, oleh karena itu eksekusi hukuman mati merupakan keadilan karena sebagai pengganti dan pembalasan atas perbuatan-perbuatan sebagaimana termasuk dalam kategori tindak pidana pemberatan tersebut.

## Pelaksanaan Hukuman Mati

Terlepas setuju atau tidak setuju atas pelaksanaan hukuman mati, harus kita yakini bahwa hu-

kuman mati adalah sesuatu fakta yang ada atau pernah ada di belahan dunia ini walaupun pelaksanaannya amat kejam dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan, misalnya seorang perempuan Afrika hamil diluar nikah artinya wanita tersebut berzina, di negeri tersebut ia harus dirajam sampai mati. Pelaksanaannya dengan cara badan perempuan itu dikuburkan hingga kepalanya kelihatan diatas tanah. Kepala perempuan itu lalu dilempari batu oleh penonton disekitarnya hingga permintaan ampun tidak terdengar lagi. Ini adalah salah satu contoh pelaksanaan hukuman mati yang amat kejam.

Selain itu, ada pelaksanaan yang kurang kejam. Misalnya di Inggris pelaksanaan hukuman mati dilaksanakan dengan cara digantung, di negara Prancis pelaksanaan hukuman mati dengan dipasung kepalanya dengan gilotin. Sedangkan, Amerika Serikat dieksekusi di kursi listrik atau di sebuah kamar gas atau disuntik mati. Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia dengan ditembak oleh regu tembak. Payung hukum eksekusi mati di Indonesia diatur secara rinci dalam UU No 2/Pnps/1964 yaitu Penpres No 2 tahun 1964 (LN 1964 No 38) yang kemudian ditetapkan dalam Undang-Undang menjadi UU No 5 tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.

Terlepas akan adanya pro dan kontra atas eksekusi hukuman mati, namun sebuah fakta tak terbantahkan bahwa dalam skala nasional maupun internasional secara riil telah banyak terpidana yang dieksekusi mati. Misalnya di Indonesia terpidana yang telah dihukum mati.

Harus diakui bahwa dari daftar nama-nama yang pernah dilakukan eksekusi mati di Indonesia terdapat tiga tindak pidana dengan pemberatan yang akhirnya dilakukannya eksekusi mati yakni tindak pidana terorisme, tindak pidana pembunuhan berencana dan tindak pidana narkoba.

Mengakhiri tulisan ini, jika

hukuman mati sebagai pilihan maka 6 jenis kejahatan yang pantas dihukum mati.

*Pertama*, korupsi, karena pelaku korupsi (koruptor) telah menggerogoti keuangan negara dan menyebabkan rakyat miskin, sulit mendapatkan pangan, sandang dan papan.

*Kedua*, mengedarkan narkoba, para pengedar narkoba telah merusak ribuan bahkan jutaan generasi muda sebagai penerus anak bangsa.

*Ketiga*, pemangku kekuasaan yang lalai, bagi pejabat negara yang menyalahgunakan kewenangannya untuk pribadi dan golongan sehingga merugikan kepentingan rakyat dan negara serta telah melanggar sumpah dan janji sewaktu diangkat dalam jabatan tersebut.

*Keempat*, pemerkosa anak (pedopil) karena ulah perbuatan pedopil, anak berpotensi kehilangan masa depannya, masa depan anak jadi suram, dan tidak sedikit karena menahan beban psikologis yang sangat berat sehingga korban pedopil mengalami gangguan jiwa serius dan juga seorang korban pedopil termotivasi untuk melakukan perbuatan yang sama.

*Kelima*, trafficking (jual beli manusia) karena pelaku kejahatan ini jual beli manusia untuk kepentingan pribadi. Biasanya korban trafficking dijual untuk dijadikan budak, budak sex atau lebih parah dan miris anak korban trafficking dijual organ tubuhnya di pasar internasional.

*Keenam*, terorisme, karena pelaku terorisme amat kejam dan tidak berperi kemanusiaan dalam menhabisi korban termasuk di antaranya korban yang tidak berdosa sama sekali.

*Ketujuh*, pelaku kejahatan terhadap pelanggaran HAM berat. Semoga pemangku kepentingan yang mempunyai hak mengetok palu hukuman mati tidak hanya "berani" mengeksekusi hukuman mati karena pembunuhan dengan berencana, narkoba dan terorisme saja.

PENULIS ADALAH WAKIL REKTOR II/ GURU BESAR FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

SP suarapembaruan.com

**BERITA SATU** Impacting Lives Through News You Can Trust

Harian Umum Sore

**SUARA PEMBARUAN**

Mulai terbit 4 Februari 1987 sebagai kelanjutan dari harian umum sore SINAR HARAPAN yang terbit pertama 27 April 1961.

Penerbit: PT Media Interaksi Utama  
SK Menpen RI Nomor 224/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1987

Presiden Direktur: Theo L Sambuaga, Direktur: Randolph Latumahina, Drs Lukman Djaja MBA

Alamat Redaksi: BeritaSatu Plaza, lantai 11

Jl Jend Gatot Subroto Kav 35-36 Jakarta-12950, Telepon (021) 2995 7500, Fax (021) 5277 981

BERITA SATU MEDIA HOLDINGS: President Director: Theo L Sambuaga, Chief Executive Officer: Sachin Gopalan, Director of Digital Media: John Riady, General Affairs & Finance Director: Lukman Djaja, Marketing & Communications Director: Sari Kusumaningrum,

Dewan Redaksi: Sabam Siagian (Ketua), Tanri Abeng, Markus Parmadi, Soetikno Soedarjo, Baktinendra Prawiro MSC, Dr Anugerah Pekerti, Ir Jonathan L Parapak MSC, Bondan Winamo, Didik J Rachbini, Penasihat Senior: Samuel Tahir, Redaktur Pelaksana: Aditya L Djono, Dwi Argo Santosa, Asisten Redaktur Pelaksana: Anselmus Bata, Asni Ovier Dengan Paluin, Redaktur: Alexander Madji, Bernadus Wijayaka, Gatot Eko Cahyono, Irawati Diah Astuti, Marselius Rombe Baan, Marthin Brahmanto, M Zainuri, Noinsen Rumapea, Syafrul Mardhy Pasaribu, Surya Lesmana, Yuliantino Situmorang, Unggul Wirawan, Asisten Redaktur: Agustinus Leseq, Elvira Anna Siahaan, Siprianus Edi Hardum, Heri S Soba, Jeis Montesori, Jeany A Aipassa, Kurniadi, Sumedi Tjahja Purnama, Willy Masaharu, Staf Redaksi: Ari Supriyanti Rikin, Carlos KY Paath, Dina Manafe, Deti Mega Purnamasari, Erwin C Sihombing, Fana FS Putra, Gardi Gazarin, Haikal Pasya, Hendro D Situmorang, Hotman Siregar, Joanito De Saojoao, Lona Olavia, Miko Napitupulu, Natasia Christy Wahyuni, Novianti Setuningsih, Robertus Wardi, Ruht Semiono, Yeremia Sukoyo, Yohannes Harry D Sirait, Dewi Gustiana (Tangerang), Laurensius Dami (Serang), Stefy Thenu (Semarang), Muhammad Hamzah (Banda Aceh), Henry Sitingjak, Arnold H Sianturi (Medan), Bangun Paruhuman Lubis (Palembang), Radesman Saragih (Jambi), Usmin (Bengkulu), Margaretha Feybe Lumanauw (Batam), I Nyoman Mardika (Denpasar), Sahat Oloan Saragih (Pontianak), Barthel B Usin (Palangkaraya), M. Kiblat Said (Makassar), Fanny Waworundeng (Manado), Adi Marsiela (Bandung), Fуска Sani Evani (Yogyakarta), Robert Isidorus Vanwi (Papua), Vonny Litamahuputty (Ambon), Kepala Sekretariat Redaksi: Rully Satriadi, Koordinator Tata Letak: Robert Prihatin, Koordinator Grafis: Antonius Budi Nurcahyo.

GM Iklan: Sri Rejeki Listyorini, GM Sirkulasi: Dahlan Hutabarat, GM Marketing & Communications: Enot Indarnoto, Alamat Iklan: BeritaSatu Plaza, lantai 9, Jl Jend Gatot Subroto Kav 35-36 Jakarta-12950, Rekening: Bank Mandiri Cabang Jakarta Kota, Rek Giro: A/C.115.008600.2559, BCA Cabang Plaza Sentral Rek. Giro No. 441.30.40.755 (iklan), BCA Cabang Plaza Sentral Rek. Giro No. 441.30.40.747 (Sirkulasi), Harga Langganan: Rp 75.000/ bulan, Terbit 6 kali seminggu. Luar Kota Per Pos minimum langganan 3 bulan bayar di muka ditambah ongkos kirim.

Alamat Sirkulasi: Hotel Aryaduta Semanggi, Tower A First Floor, Jl Garnisun Dalam No. 8 Karet Semanggi, Jakarta 12930, Telp: 29957555 - 29957500 ext 3206 Percetakan: PT Gramedia

<http://www.suarapembaruan.com> e-mail: [koransp@suarapembaruan.com](mailto:koransp@suarapembaruan.com)

Wartawan Suara Pembaruan dilengkapi dengan identitas diri.

Wartawan Suara Pembaruan tidak diperkenankan menerima pemberian dalam bentuk apa pun dalam hubungannya pemberitaan.